



SOSIALISASI PENTINGNYA ETIKA PROFESI UNTUK MEMBENTUK KARAKTER

Hasian Purba¹, Fairas Panca Yudha²
Universitas Mercu Buana^{1,2}
rocket.han@yahoo.co.id¹ fairas.panca@gmail.com²

Abstrak

BHS haruslah mengutamakan bantuan kepada kelompok, bukan lagi pada perorangan. Bantuan hukum harus lebih banyak di pedesaan di pinggiran, karena memang lapisan yang tertindas itu justru lebih banyak di pinggiran. Kalau bantuan hukum yang orientasinya pedesaan ini bisa didayagunakan, maka posisi pusat akan lebih mudah digoyahkan. Berdasarkan peristiwa yang telah diuraikan maka di temukan permasalahan yang disebabkan kurangnya pemahaman hukum dan pengetahuan hukum masyarakat khususnya tentang ketentuan kode etik Advokad. Serta belum efektifnya regulasi hukum dalam mengkomodir setiap kebutuhan masyarakat umum. melalui analisis pada proposal ini, maka penulis menetapkan solusi yakni meliputi, Pemberian penyuluhan dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Solusi yang direkomendasikan penulis yakni, Pemberian penyuluhan dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan menyelenggarakan pelatihan PARALEGAL terhadap masyarakat umum, serta menyediakan kemudahan akses pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Kata Kunci: Etika, Profesi, Karakter

Abstract

BHS must prioritize assistance to groups, not individuals. There should be more legal aid in rural areas on the outskirts, because the oppressed layers are actually more numerous on the outskirts. If this rural-oriented legal aid can be used, then the central position will be easier to shake. Based on the events that have been described, problems were found that caused a lack of legal understanding and legal knowledge in the community, especially regarding the provisions of the Advokad code of ethics. As well as the ineffectiveness of legal regulations in accommodating every need of the general public. Through analysis of this proposal, the author determined a solution which includes, Providing information and outreach regarding regulations to the public to increase public understanding and knowledge. The solution recommended by the author is, Providing information and outreach regarding statutory regulations to the public, and holding PARALEGAL training for the general public, as well as providing easy access to free legal aid services to the public, in resolving any legal problems currently being faced.

Keywords: Ethics, Profession, Character.



1. Pendahuluan

Setiap masyarakat umum menghadapi permasalahan meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara, dan sebagainya membutuhkan advokasi hukum dalam menyelesaikan seluruh permasalahan ini, serta memulihkan keberadaan dan hak yang semestinya dimiliki oleh masyarakat umum. Dalam advokasi hukum diperlukan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan setiap gejala sosial yang terdapat pada masyarakat umum, sehingga profesionalitas berperan penting dalam mengatasi permasalahan yang hadir ditengah masyarakat.

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Etika profesi merupakan cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika berhubungan dengan kelakuan pribadi serta kewajiban moral yang berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia berkenaan dengan persoalan benar dan salah.

Dalam menjalani segala jenis profesi pentingnya etika atau moral sehingga moral itu membentuk karakter. Berbicara etika, tentu tidak lepas dari pembahasan integritas. Terkhusus pada profesi Advokat. yang bertindak memberikan akses pelayanan hukum dan sebagai konsultan hukum terhadap masyarakat umum. Dalam membangun kepercayaan, sebagai profesi Advokat serta yang bertindak sebagai konsultan hukum, merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.

Mengingat pentingnya kesadaran dalam bidang hukum seorang Advokat dalam hal ini yang bertindak memberikan akses pelayanan hukum dan sebagai konsultan hukum yang memiliki etika profesi hukum dalam menjalankan pekerjaannya untuk memberikan bantuan pelayanan hukum, dan pendapat hukum (legal opinion) bagi para pencari keadilan dinegeri ini termasuk masyarakat yang kurang pengetahuan tentang Hukum, serta tertindas dan termarginalkan.

Sehingga dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan pelayanan bantuan hukum dan memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat umum, seorang Advokat wajib taat pada ketentuan kode etik profesi guna efektif memberikan advice/layanan hukum, namun apabila advokat tidak menjaga kerahasiaan dalam hubungan Advokat bersama klien, maka dapat mengajukan pengaduan kepada dewan kehormatan organisasi Advokat untuk memastikan apakah tindakan tersebut melanggar kode etik.

Setiap permasalahan hukum menjadi isu serius dan berkelanjutan yang sering dihadapi oleh masyarakat umum, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan bantuan pelayanan hukum dari Advokat terhadap masyarakat umum, namun dalam mengakses pelayanan bantuan hukum masyarakat umum menjadi dirugikan akibat kesalahan, dan tidak profesionalnya oknum Advokat yang menjalankan tugasnya tidak berdasarkan ketentuang

Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga sudah semestinya diberikan sanksi tegas kepada Oknum advokad yang melanggar kode etik dari profesinya, serta diberikan perlindungan khusus terhadap masyarakat umum yang mengakses bantuan pelayanan hukum.

Kegiatan ini membantu masyarakat umum yang membutuhkan akses bantuan pelayanan hukum untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam mendirikan ataupun menjalankan setiap usaha masyarakat, serta menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Ahli yang memberikan bantuan pelayanan hukum dan menyampaikan pendapat hukum merupakan konsultan hukum yang berprofesi sebagai Advokad

Namun dalam proses bantuan pelayanan hukum dan konsultasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut mengalami kendala dan permasalahan akibat kekeliruan dan kesalahan dari oknum Advokad yang tidak benar dan sesat dalam menjelaskan pendapat hukum kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – Undangan yang berlaku, serta menjajikan suatu kemenangan pada perkara yang sedang dihadapi masyarakat. tindakan oknum Advokad tersebut merupakan kesalahan besar yang telah melanggar kode etik profesi Advokad yang mulia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Berdasarkan peristiwa yang telah diuraikan di temukan garis permasalahan yaitu kurangnya akses dan media belajar peserta didik untuk mengetahui ruang lingkup pengetahuan di bidang hukum dan kurangnya pemahaman hukum dan pengetahuan hukum peserta didik tentang ketentuan peraturan perundang-undangan terkhusus pemahaman tentang kode etik Advokad.



Gambar.1

Berdasarkan pada Gambar.1 sebagai pedoman menjelaskan permasalahan kondisi mitra yakni

1. memiliki keterbatasan pengetahuan terkait pemahaman ruang lingkup etika dala berprofesi;
2. serta ditemukannya kendala pada setiap peserta yang kurang percaya diri dalam memberikan suatu pendapat ataupun pertanyaan.



2. Bahan dan Metode

Metode khusus yang digunakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia adalah Bantuan Hukum Struktural. BHS ini memadukan ikhtiar pemberdayaan masyarakat, pendampingan atau pembelaan di pengadilan, dan advokasi kebijakan publik. Istilah BHS secara eksplisit dikemukakan pertama kali oleh Prof Paul Moedikdo melalui pendekatan sosiologis yang memang sangat dikuasainya.

1. Sifat bantuan hukum wajib struktural. Yakni bantuan hukum haruslah sepenuhnya memihak pada kelompok termarginalkan yang terjadi pada masyarakat umum. BHS haruslah mengutamakan bantuan kepada kelompok, bukan lagi pada perorangan. Bantuan hukum kepada perorangan tidak sama sekali tertutup, tetapi akan diutamakan kasus-kasus yang mengandung konflik struktural, konflik antara pusat lawan pinggiran. Konflik antara buruh dengan majikan bisa terjadi antara seorang majikan dengan seorang buruh, tetapi implikasinya bisa struktural dalam arti bisa mengubah pola hubungan antara majikan dengan buruh. Seyogyanya sudah wajib berpikir tentang diskriminasi positif, suatu pemihak total kepada kasus-kasus yang mempunyai dampak struktural.

2. Sistem hukum kita juga harus diubah dalam arti aksi-aksi hukum kelompok atau aksi hukum struktural harus mulai dimungkinkan. hukum acara kita sudah harus secara konsekuen memberlakukan asas peradilan yang murah, cepat, sederhana, dan terbuka. peradilan itu akan bertindak sebagai bagian pusat yang menindas pinggiran.

3. sifat bantuan hukum kita haruslah menjadi pedesaan di samping tetap berurusan dengan kota. Bantuan hukum harus lebih banyak di pedesaan di pinggiran, karena memang lapisan yang tertindas itu justru lebih banyak di pinggiran. Kalau bantuan hukum yang orientasinya pedesaan ini bias didayagunakan, maka posisi pusat akan lebih mudah digoyahkan. Dengan demikian kita terlibat dengan percepatan penyelesaian konflik struktural antara pusat pinggiran.

Pembangunan hukum tidak solusi akhir dari beragam permasalahan hukum di Indonesia, melainkan membangun hukum merupakan awal dari bangkitnya hukum Indonesia agar kelak tercipta tatanan masyarakat yang lebih adil dan beradab. sebagaimana hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, pembangunan hukum yang baik adalah pembangunan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus melindungi hak-hak rakyat.

Metode Pelaksanaan dalam kegiatan ini dengan memberikan motivasi dan memberikan pemahaman secara efektif dan perlunya menjarkan tentang ruang lingkup etika profesi pada satu profesional serta mengembangkan pemahaman peserta didik untuk semakin luas dan dapat menerapkan dimasa yang akan datang dengan menerapkan prinsip kepedulian etika melalui acara Lokarya, kunjungan dan agenda acara yang dilakukan pada lokasi kemitraan.



Pelaksanaan kegiatan pada hari Selasa, 6 Februari 2024 yang berlokasi di sekolah SMK Negeri 9 dan dihadiri oleh 135 peserta siswa/siswi SMK Negeri 9 yang terbagi menjadi 3 kelas, pada kesempatan tersebut turut hadir Ibu Puspita selaku perwakilan dari pihak sekolah SMK Negeri 9.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uraian yang telah disusun dengan sistematis, serta melalui analisis pada proposal ini, maka penulis menetapkan solusi yakni meliputi :

1. Pemberian penyuluhan dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan kepada peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat.
2. Menyediakan Buku saku tentang materi etika profesi sebagai pedoman utama peserta untuk melatih dan meningkatkan pengetahuannya.

Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan oleh Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta di SMK Negeri 9, Jakarta Barat. Adapun dalam rangka rencana pengabdian masyarakat di lembaga pendidikan tersebut berkaitan dengan memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai etika kepada participant dengan menjelaskan tentang ruang lingkup etika profesi yang bisa diaplikasikan pada suatu profesi yang meliputi

- A. Sistem Pancasila etika sebagai landasan profesi
- B. Sistem integritas etika sebagai landasan profesi
- C. Sistem tanggung jawab etika sebagai landasan profesi
- D. Sistem kedisiplinan etika sebagai landasan Profesi
- C. Sistem kejujuran etika sebagai landasan Profesi
- F. Sistem keadilan etika sebagai landasan profesi

Sistem tersebut di atas dapat dibangun dalam karakter pada pengembangan etika berprofesi dengan pola pendekatan komunikasi, serta edukasi secara sistematis dan terstruktur bila dapat dengan efektif diterapkan maka pedoman sistem dapat di susun diaplikasikan serta diimplementasikan secara efektif dalam keberlangsungan menjalankan suatu profesi.

Pelatihan kepada siswa/siswi SMK Negeri 9 dengan Subtansi materi pentingnya etika profesi yang harus dimiliki oleh seseorang ketika nanti memasuki dunia kerja dan secara khusus yang nantinya berkecimpung dalam profesi akuntan Kegiatan ini merupakan wujud dari Tridarma Perguruan Tinggi, dimana akademisi memberikan kontribusi yang kongkrit dan nyata kepada masyarakat.



Gambar. 2 Kegiatan sosialisasi

Penerapan Etika Profesi yang menjadi bagian dari etika sosial berkaitan dengan bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan penerapan etika profesi diharapkan kaum profesional bisa bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dijalankan dari segi tuntutan pekerjaannya.

Profesi advokat berperan penting dalam upaya penegakan hukum baik dalam bidang pidana, perdata, tata usaha dan lain sebagainya. Dalam setiap proses hukum, advokat pasti akan selalu dilibatkan. Mengingat pentingnya advokat dalam penegakan hukum dan keadilan, maka ketentuan undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) memberikan pengaturan mengenai pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan akan berakhir dengan tidak-adanya lagi penghormatan, maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia : Penerapan Etika Profesi yang menjadi bagian dari etika sosial berkaitan dengan bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan penerapan etika profesi diharapkan kaum profesional bisa bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dijalankan dari segi tuntutan pekerjaannya.

Profesi advokat berperan penting dalam upaya penegakan hukum baik dalam bidang pidana, perdata, tata usaha dan lain sebagainya. Dalam setiap proses hukum, advokat pasti akan selalu dilibatkan. Mengingat pentingnya advokat dalam penegakan hukum dan keadilan, maka ketentuan undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang



Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) memberikan pengaturan mengenai pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan akan berakhir dengan tidak-adanya lagi penghormatan, maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia :

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.

2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi:

3. Etika Umum, Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

4. Etika Khusus, Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud :

Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud :

Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis :

Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya, dibagi lagi menjadi dua bagian :

1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sikap terhadap sesama
2. Etika keluarga
3. Etika profesi
4. Etika politik
5. Etika lingkungan
6. Etika ideologi

Profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut 149 pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE : PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. PROFESIONAL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.



Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “PEKERJAAN/PROFESI” dan “PROFESIONAL” terdapat beberapa perbedaan :

PROFESI : - Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. - Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu). - Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. - Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

PROFESIONAL: - Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. - Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. - Hidup dari situ. - Bangga akan pekerjaannya. Kebanyakan orang menganggap bahwa pekerjaan itu sama dengan profesi, sehingga orang beranggapan bahwa semua pekerjaan itu merupakan suatu profesi.

Padahal tidak semua pekerjaan itu merupakan suatu profesi. Yang dimaksud dengan profesi itu adalah :

1. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
2. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purnawaktu).
3. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
4. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Setelah memahami arti dari profesi tersebut, maka sekarang kita tinjau arti dari kode. Kode dapat diartikan sebagai tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Sedangkan Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

4. Kesimpulan dan Saran

Pengabdian kepada Masyarakat ini sangat penting dilakukan karena dengan kegiatan ini para siswa mulai memahan arti professional dalam bekerja, tanggung jawab dan tuntutan yang diinginkan oleh organisasi. Sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misinya dalam menjalankan kegiatan.

5. Ucapan Terima Kasih

Kepada Universitas Mercu Buana dan SMK Negeri 9

6. Daftar Rujukan

Della Rolansa Br Siboro Dan Baidhowi , Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum Problem Analysis Of The Application Of Advocacy Professional Ethics As A Supervision Of Advocacy Professionalism In Law Enforcement, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).



Septeven Huang Dan Aisyah Sharifa, Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia, *Majalah Hukum Nasional* Nomor1 Tahun 2019,181.

Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Paralegal Nomor : Phn-813.Hn.04.03 Tahun 2023.

K Bertens, *Seri Filasafat ATMA Jaya 15* , Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-UndangU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Situmorang, D. M., & Aris, Andreas Mulyono, E. (2024). Antecedents Of Accounting Knowledge Behavior Analysis And Recording Behavior , Cultural Behavior Accounting And Revenue In MSMEs. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 04(02), 334–347.